



PUTUSAN

Nomor 45 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PAIMAN alias AMIN;**
Tempat Lahir : Binjai;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/28 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sunggal Perumahan Somerset Blok C-18, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;
Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 45 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 5 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAIMAN alias AMIN bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAIMAN alias AMIN oleh karena itu dengan pidana selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) akta perjanjian kerjasama Nomor 05 tanggal 3 Juli 2017;
 - 1 (satu) akta perjanjian kerjasama Nomor 21 tanggal 7 Agustus 2017;
 - 1 (satu) akta perjanjian kerjasama Nomor 42 tanggal 7 November 2017;
 - 1 (satu) lembar slip setoran ke Bank Mandiri atas nama Paiman dengan nomor rekening 10500079888888 tanggal 4 Juli 2017 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - 1 (satu) lembar slip setoran ke Bank Mandiri atas nama Paiman dengan nomor rekening 10500079888888 tanggal 7 Agustus 2017 senilai Rp970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari SATRIA PURNAMA untuk dana titipan perdagangan bisnis trading CPO kepada Bapak PAIMAN TANJAYA tanggal 4 Juli 2017;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sejumlah senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari ELFRIDA MEGAWATI SILITONGA untuk penitipan dana perdagangan minyak kelapa sawit kepada Bapak PAIMAN tanggal 7 Agustus 2017;
 - 1 (satu) lembar slip setoran ke Bank BCA atas nama PAIMAN dengan nomor rekening 8250808888 tanggal 7 November 2017 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari WILSON PASARIBU

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 45 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dana titipan perdagangan minyak CPO kepada Bapak PAIMAN tanggal 7 November 2017;

- 1 (satu) lembar Trading CPO bulan Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Trading CPO bulan Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Trading CPO bulan Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Trading CPO bulan September 2017;
- 1 (satu) lembar Trading CPO bulan Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Trading CPO bulan November 2017;
- 1 (satu) lembar Trading CPO bulan Desember 2017;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3004/Pid.B/2018/PN Mdn, tanggal 10 April 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAIMAN alias AMIN tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) akta perjanjian kerjasama Nomor 05 tanggal 3 Juli 2017;
 - 1 (satu) akta perjanjian kerjasama Nomor 21 tanggal 7 Agustus 2017;
 - 1 (satu) akta perjanjian kerjasama Nomor 42 tanggal 7 November 2017;
 - 1 (satu) lembar slip setoran ke Bank Mandiri atas nama Paiman dengan nomor rekening 10500079888888 tanggal 4 Juli 2017 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - 1 (satu) lembar slip setoran ke Bank Mandiri atas nama Paiman dengan nomor rekening 10500079888888 tanggal 7 Agustus 2017 senilai Rp970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 45 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari SATRIA PURNAMA untuk dana titipan perdagangan bisnis trading CPO kepada Bapak PAIMAN TANJAYA tanggal 4 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sejumlah senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari ELFRIDA MEGAWATI SILITONGA untuk penitipan dana perdagangan minyak kelapa sawit kepada Bapak PAIMAN tanggal 7 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar slip setoran ke Bank BCA atas nama PAIMAN dengan nomor rekening 8250808888 tanggal 7 November 2017 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari WILSON PASARIBU untuk dana titipan perdagangan minyak CPO kepada Bapak PAIMAN tanggal 7 November 2017;
- 1 (satu) lembar Trading CPO bulan Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Trading CPO bulan Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Trading CPO bulan Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Trading CPO bulan September 2017;
- 1 (satu) lembar Trading CPO bulan Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Trading CPO bulan November 2017;
- 1 (satu) lembar Trading CPO bulan Desember 2017;

Semuanya dikembalikan kepada yang berhak;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 60/Akta.Pid/2019/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 April 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 45 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 10 April 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3004/Pid.B/2018/PN Mdn, tanggal 10 April 2019 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan perdata dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 45 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, ternyata hubungan hukum antara Terdakwa selaku Direktur CV. Anugrah Jaya Perkasa yang bergerak dalam bidang perdagangan CPO dengan saksi Satria Purnama, adalah hubungan perjanjian dimana saksi Satria Purnama sepakat menanamkan modalnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada perusahaan Terdakwa dengan profit margin 7% (tujuh persen) yang dibayarkan setiap bulan, sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 5 tanggal 3 Juli 2017 di hadapan Adi Pinem, S.H.;
- Bahwa demikian pula halnya dengan saksi Elfrida Megawati Silitonga, adalah hubungan perjanjian dimana saksi Elfrida Megawati Silitonga sepakat menanamkan modalnya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) pada perusahaan Terdakwa tersebut di atas dengan profit margin 5 % (lima persen) yang dibayarkan setiap bulan, sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 5 tanggal 3 Juli 2017 dan Nomor 42 tanggal 7 November 2017 di hadapan Notaris Adi Pinem, S.H.;
- Bahwa dalam progres berikutnya usaha perdagangan CPO Terdakwa mengalami kemunduran yaitu dengan turunnya harga di pasaran, namun untuk margin profit awal Terdakwa masih sanggup membayarnya kepada saksi Satria Purnama seluruhnya berjumlah Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dan kepada saksi Elfrida Megawati Silitonga seluruhnya berjumlah Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah). Tetapi akhirnya oleh karena harga CPO semakin anjlok di pasaran, sehingga Terdakwa tidak sanggup lagi membayar margin profit dan modal para saksi yang telah ditanamkan pada perusahaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menawarkan aset-asetnya kepada para saksi untuk menutup pembayaran modal yang telah ditanamkan para saksi, tetapi para saksi menolaknya dengan alasan aset-aset tersebut telah diagunkan ke Bank, Terdakwa menjelaskan bahwa harga atau nilai aset-asetnya jauh melebihi nilai hutangnya di Bank dan para saksi lebih memilih melaporkan Terdakwa ke Polisi. Namun demikian berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 5 tanggal 3 Juli 2017, Surat Perjanjian

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 45 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Nomor 5 tanggal 3 Juli 2017 dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 42 tanggal 7 November 2017 masing-masing di hadapan Notaris Adi Pinem, S.H. Maka hubungan hukum sedemikian rupa itu antara Terdakwa dengan para saksi adalah merupakan dan masuk ranah hukum perdata yang secara yuridis harus diselesaikan di hadapan hakim perdata. Oleh karena itu *judex facti* telah tepat mempertimbangkan dan memutuskan dengan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 45 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua

Majelis,

ttd/Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd/Sri Murwahyuni,

S.H., M.H.

ttd/Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. : 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 45 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)